



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dan perubahan struktur Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 144/PK.01-BA/1571/2/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tanggal 15 Oktober 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, yang terdiri dari:
1. Tim Pembina; dan
 2. Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:

1. Tim Pembina JDIH bertugas:
 - a) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - b) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis JDIH bertugas:
 - a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 15 Oktober 2026

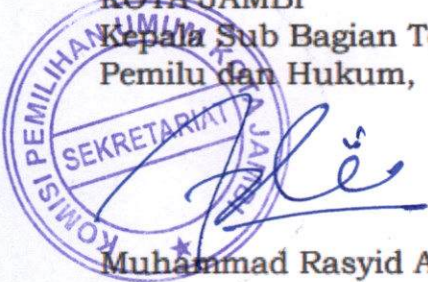
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Rasyid Adil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAMBI

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Jambi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Deni Rahmat	Ketua KPU Kota Jambi	Ketua Pembina
2	H. Muhammad Ibnu Arafah	Anggota KPU Kota Jambi	Pembina
3	Rahmidiana	Anggota KPU Kota Jambi	Pembina
4	Rengki Pirdana	Anggota KPU Kota Jambi	Pembina
5	Tuti Rosmalina	Anggota KPU Kota Jambi	Pembina
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing	Sekretaris KPU Kota Jambi	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kota Jambi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Rasyid Adil	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Henny Magdalena	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

3	Nilawati Agustin	Kasubbag Parmas dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4	Yessi Afriyani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5	MHD Anwar Sadat	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris Redaksi
6	Salma Dahlan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Redaksi Produk Hukum
7	Heni Herawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota redaksi Produk Hukum
8	Muhammad Firmansyah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota redaksi Produk Hukum
9	Iqbal Anshori	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota redaksi Produk Hukum
10	Nur Fajar Ismail	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota redaksi Produk Hukum
11	Dherius	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota redaksi Produk Hukum
12	Antonius Sitio	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Administrator
13	Bayu Anjar Kristianto	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Administrator
14	M. Muzakky Al-Qorni	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desain Grafis
15	M. Luthfi Dwi Putra	Pengelola Layanan Operasional	Desain Grafis
16	Yusuf Siregar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desain Grafis
17	Dwiki Yunas Ardani	Operator Layanan Operasional	Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Rasyid Adil